



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 641/KPTS /DISPORA/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENDUKUNG DAN PENETAPAN HADIAH
PIALA GUBERNUR SUMATERA SELATAN SUPER SERIES BADMINTON 2020/2021
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan bakat atlet *Badminton* Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan lomba *Super Series Badminton 2020/2021* Piala Gubernur Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pendukung dan Penetapan Hadiah Piala Gubernur Sumatera Selatan *Super Series Badminton 2020/2021* di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

- e. Panitia Pertandingan : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari
- f. Panitia Keamanan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per orang per kegiatan
- g. Tim Medis/Protokol Kesehatan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per kegiatan
- h. Panitia Persiapan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari

KEEMPAT : Hadiah Piala Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama Putra dan Putri
 - 1. Juara I : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2. Juara II : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3. Juara III : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. Sekolah Menengah Atas Putra dan Putri :
 - 1. Juara I : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 2. Juara II : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3. Juara III : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
- 2. Ketua Umum PBSI di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

